



Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp)

Arief Mahfud Ilham^{1*}, Beby Suryani Fithri²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: ariefmahfud21@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 12, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted September 03, 2025

Available online September 06, 2025

Kata Kunci:

Tindak Pidana; Pembunuhan;
Berencana

Keywords:

Crime; Murder; Premeditation.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami unsur-unsur apa yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menganalisis tanggungjawab pelaku atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan memahami pendapat Majelis Hakim tentang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp). Hukum normatif adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini. Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana, yang juga – sering disebut – sebagai pembunuhan berencana. Berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan biasa, delik pembunuhan berencana adalah delik yang berdiri sendiri. Delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, kemudian ditambah satu unsur lagi, yaitu "dengan rencana lebih dahulu.

ABSTRACT

The purpose of this research is to study and understand what unsurts encourage the perpetrator to commit the crime of premeditated murder, analyze the perpetrator's responsibility for the criminal act committed by the defendant, and understand the opinion of the Panel of Judges regarding the perpetrator of premeditated murder (Case Study of Decision Number 2062/Pid.B/2023/PN Lbp). Normative law is the research methodology used in this paper. Article 340 of the Criminal Code regulates premeditated murder, which is also often referred to as premeditated murder. Unlike aggravated murder, which is regulated in Article 339 of the Criminal Code on ordinary murder, the offense of premeditated murder is a stand-alone offense. The offense of premeditated murder is a repetition of the offense of murder in Article 338 of the Criminal Code on ordinary murder, then added one more unsurt, namely "with premeditation.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terikat dengan hukum, dengan berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang menjadi bagian dari Indonesia – tanpa terkecuali – harus patuh terhadap hukum yang ditetapkan di dalam suatu negara. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan warga negara Indonesia harus memiliki dasar yang menjadi konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku dalam UUD

Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan untuk menciptakan kehidupan Masyarakat yang harmonis, negara yang Sejahtera, rakyat yang tertib, dan berkeadilan sosial, agar mencapai tujuan yang tertmaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga UUD menjadi dasar hukum yang menjadi rujukan setiap warga Negara Indonesia.

Hukum selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan pertumbuhan sesuai dengan kemajuan zaman, tidak hanya isinya saja akan tetapi dapat bertambah bermacam-macam hukum yang menyebabkan sistematis dan penggolongan hukum – paling tidak – ditelaah kembali agar susunan rasional dari suatu hukum tersebut dapat terpelihara (Rahardjo, 2014).

Tidak jarang terlihat bahwa peraturan terhadap undang-undang maupun sistem hukum Indonesia tergolong diremehkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap hukum yang berlaku sangat rendah, ditambah lagi dengan tingkat pengetahuan Masyarakat Indonesia terhadap hukum yang berlaku sangat melemah.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia menjalin hubungan dengan manusia yang lain memiliki sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, dan juga memiliki keinginan yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa Masyarakat Indonesia tergolong majemuk. Oleh karenanya sebagian dari tujuan suatu hukum adalah untuk mengatur bagaimana pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptanya hubungan yang damai, tentaram, dan Sejahtera (Suherman, 2008).

Dan salah satu fungsi dari hukum adalah untuk mencegah, mengurangi dan memberantas pelaku tindak pidana. Selaras dengan itu, bahwa fungsi hukum agar mengatur dan menselaraskan antara sifat manusia dan suatu keinginan manusia yang bebeda-beda agar hubungan sesame manusia dalam keadaan sosial dapat terjalin keharmonisan (Waluyo, 2020).

Dalam term “Pidana”, bahwa hukum pidana merupakan salah satu – hukum positif – dari beberapa hukum yang diterapkan di Negara Indonesia, hal ini tertulis secara jelas dalam KUHPidana (Kitab Undang-undang hukum pidana). Secara keumuman bahwa Salah satu tujuan hukum pidana yakni menyelenggarakan tata tertib di lingkungan Masyarakat, selain dari pada itu jika ditinjau secara khusus bahwa tujuan hukum pidana untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan yang disengaja dengan cara memberikan suatu sanksi yang tergolong akurat dan tajam sebagai bentuk suatu perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat kepentingan hukum. Diantara kepentingan hukum tersebut seperti Masyarakat dan negara.

Manusia tidak terlepas dengan adanya kejahatan yang dilakukan, baik di kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa, hal ini merupakan suatu persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai manusia yang memiliki sifat dan keinginan yang berbeda, sudah pasti sering terjadi perbedaan-perbedaan cara berpikir dan berprilaku, maka tidak jarang persoalan terkait perdebatan terjadi di lingkungan Masyarakat. Oleh sebab itu jika ada manusia sudah pasti ada kejahatan-kejahatan yang diperbuat. Maka dari itu sangat perlu pihak-pihak yang menjadi penegak hukum untuk lebih ketat dan tegas untuk menghadapi kejatatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, tehusus dalam persoalan pembunuhan. Baik itu pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan hal kejahatan yang terbilang sangat serius dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap Masyarakat. Pada kasus pembunuhan berencana menjadi perhatian yang sangat kompleks di Kalangan publik maupun yang sangat menarik melalui media.

Terkait kasus pembunuhan yang ada di Indonesia tergolong sangatlah tinggi, hal ini membuktikan bahwa harus ada langkah-langkah yang lebih serius dalam pengawasan dan penegakkan hukum, maupun edukasi terhadap Masyarakat bahwa hukum yang berlaku di Indonesia dapat dipahami dan diimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Dalam tindak pidana yang berfokus pada pembunuhan yang menjadi objek pelaku tindak pidana yakni nyawa manusia yang sama sekali tidak dapat dihargai dengan sesuatu apapun, hal ini menyatakan jika terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh manusia terhadap orang lain merupakan hal yang bertentangan UUD 1945 tersebut.

Menurut Lamintang, jika ditelaah dalam KUHPidana, Buku ke II Bab ke-XIX KUHP menjelaskan ada tiga belas pasal, dimulai dari pada pasal 338 hingga pasal 350 dapat diketahui bahwa undang-undang bertujuan untuk mengatur segala ketentuan berkaitan dengan hukum pidana yang menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa manusia (Lamintang & Lamintang, 2010).

Kasus pembunuhan yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Saudara Deo Pranata Sinuraya terhadap korban Saudara Mahaputra Nagasaribu Tarigan yang beralamat di Jalan Kayu Embun, Dusun II, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 03.00 wib, Saudara Deo Pranata Sinuraya sebagai pelaku pembunuhan dijatuhkan vonis penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Saudara Deo Pranata Sinuraya telah terbukti melanggar pasal kesatu 340 KUHPidana, Kedua melanggar Pasal 338 KUHPidana, dan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, maka Majelis hakim memberikan vonis terhadap Saudara Deo Pranata Sinuraya dengan hukuman Penjara 10 (Sepuluh) tahun karena terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada korban Saudara Mahaputra Nagasaribu Tarigan.

Dari keterangan yang telah dipaparkan, bahwa penulis sangat tertarik untuk membahas, menggali, dan mengkaji lebih jelas terhadap penerapan hukum dan suatu pertimbangan Majelis Hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Maka dari itu penulis mengambil Keputusan untuk penulisan karya ilmiah yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp)".

2. METODE

Penelitian yang akan dituliskan oleh peneliti merupakan penelitian bersifat yuridis normatif yang berfokus pada norma-norma, maupun peraturan, dan suatu prinsip-prinsip secara tertulis. Pada penelitian tersebut dapat dilaksanakan dari beberapa bahan-bahan Pustaka maupun sekunder sebagai suatu dasar untuk dilakukannya penelitian dengan melakukan penelusuran dan penngkajian terhadap

beberapa sumber literatur maupun aturan-aturan yang merujuk pada focus pembahasan yang akan dituliskan dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2006).

Adapun bahan-bahan hukum yang akan diperlukan yakni bahan hukum primer (yang bersifat mengikat), bahan hukum sekunder (yang bersifat deskriptif terhadap bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) (Kristiawanto, 2022).

Bahan hukum yang diperlukan di dalam penelitian ini sesuai dengan suatu objek permasalahan dan tujuan dari penelitian tersebut. Bahan hukum tersebut dibagi dalam tiga jenis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum, dan merupakan bahan hukum yang utama karena bersifat autoritatif dan mempunyai otoritas. Dalam kasus ini, bahan hukum utama terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah yang digunakan untuk membuat peraturan, dan putusan hakim.

Sejalan dengan itu, menurut kristiawanto bahwa Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yakni meliputi: Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum peninggalan kolonial seperti KUHP (Kristiawanto, 2024).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan yang tidak memiliki kekuatan hukum langsung tetapi memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder termasuk buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier termasuk bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi hukum (Gunardi, 2022).

Adapun Sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Sumber wawancara adalah sumber data yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada hakim, jaksa, dan ahli-ahli hukum, serta yang bersangkutan dengan pokok permasalahan ini.

b. Sumber penelitian Studi dokumen

Sumber penelitian Studi dokumen merupakan sumber data yang didapat dari hasil review dan telaah beberapa literatur-literatur dan beberapa sumber bacaan yang dapat memberikan pendukung dalam penulisan karya ilmiah.

Karya ilmiah membutuhkan dukungan berupa sarana agar dapat menggali, mengetahui, dan menemukan secara jelas terkait permasalahan tertentu yang terjadi di lingkungan Masyarakat. Oleh karenanya karya ilmiah tersebut bisa dipertanggung jawabkan jika ditinjau secara ilmiah. Selanjutnya dalam mendapatkan data yang

maksimal maka peneliti melaksanakan berupa Teknik pengumpulan data yang meliputi :

a. Penelitian Lapangan (Abdussamad, 2022)

Pada hal ini peneliti berupaya mengumpulkan dengan cara komunikasi secara langsung dengan objek penelitian. Hal yang akan dilakukan dengan cara wawancara (interview) yakni dalam penelitian ini dilakukan tanya jawab secara langsung kepada hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang secara bijaksana memutuskan pada perkara masalah ini, selanjutnya peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian Kepada Ahli-ahli di bidang hukum, dan lain sebagainya.

b. Penelitian Studi Dokumen

Pada hal ini peneliti mendapatkan data dari membaca dakwaan penuntut umum, selanjutnya dari Keputusan Hakim, beberapa literatur, dan yang menjadi sumber bacaan lainnya sebagai penguat dan pendukung terkait pokok pembahasan.

Pengumpulan yang pengolahan data yang primer maupun sekunder seperti yang telah dijelaskan dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang baku, dan sistematis diperlukan analisis data yang sering disebut dengan analisis yuridis deskriptif yakni dengan metode penyesuaian dan menjelaskan suatu keadaan yang jelas atau nyata terkait tindak pidana dengan sengaja melakukan sesuatu yang tidak baik berupa pembunuhan. Dari hasil wawancara tersebut dan Studi Dokumen yang diperoleh selanjutnya diolah serta dianalisis secara kualitatif agar mendapatkan data yang deskriptif (Nur, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp

a. Posisi Kasus

Terdakwa Deo Pranata Sinuraya bersama dengan teman terdakwa Benget pergi ke warung tuak Mahoni Enda Tarigan di Jl. Kayu Embun, Dusun II, Desa Deli Tua, Kec. Namorambe, Kabupaten Deli Serdang pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 20.00 wib. Setelah tiba di warung, terdakwa duduk di dalamnya bersama temannya. Namun, beberapa saat kemudian, saksi yang tidak biasa datang dari korban Mahaputra Nagasaribu Tarigan.

Setelah mereka duduk di warung, korban melihat terdakwa dengan tatapan menantang dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa, meskipun teman terdakwa yang duduk di meja bersama terdakwa tidak pernah dituangi tuak oleh korban. Akibatnya, terdakwa percaya bahwa korban sengaja ingin membuat terdakwa mabuk. Terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada korban, "Bukan Perlombaan Minum Tuak Ini," tetapi korban hanya tertawa dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa.

Selanjutnya, sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa keluar dari warung dan berjalan ke Pos Begal sejauh 15 (lima belas) meter untuk buang air kecil. Kemudian, korban datang menyusul terdakwa dan menarik baju terdakwa dari arah belakang dan meninju pipi kanan terdakwa. Korban kemudian mengajak terdakwa untuk kembali ke warung sambil berkata, "Ayo kembali ke warung, di sana kita selesaikan nanti."

Terdakwa kemudian mengikuti korban kembali ke warung. Pukul 23.45 terdakwa kembali ke warung tuak mahoni dan duduk bersama korban, Benget dan Malau.

Kira-kira pukul 00.30, Benget dan Malau pergi, dan Josten Kemberen, Doni Tumanggor, dan Enda Tarigan datang dan duduk di meja terdakwa. Korban mulai tertidur telentang di atas bangku kayu tempat dia duduk sekitar jam 01.30 pagi. melihat korban tertidur di depan terdakwa. Setelah kira-kira pukul 02.00 pagi, terdakwa langsung bangkit dari tempat duduknya dan mengeluarkan pisau dari kantong jeketnya, membuka sarungnya, lalu berjalan menuju korban yang sedang tidur di depan terdakwa. Terdakwa kemudian menusukkan pisau yang dia pegang ke dada korban hingga seluruhnya tertancap ke dada kanan korban.

Setelah melihat tindakan terdakwa, Josten Chambern berusaha menarik pisau dari tangan terdakwa. Setelah terdakwa menarik pisau ke dada kanan korban, korban berteriak, "Aduh..." kemudian terdakwa menyayat pipi kanan korban hingga tersobek. Kemudian terdakwa menikam leher kanan korban sekali lagi, dan korban berteriak, "Apa Salahku?" Terdakwa kemudian menikam perut korban sekali lagi, dan korban berteriak, "Aduh." sambil pisau tetap di perut korban. Terdakwa kemudian mendorong korban ke Terdakwa kemudian meninggalkan warung sekitar pukul 02.30 sore dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah nenek terdakwa. Pada pukul 03.00 sore, keluarga terdakwa mengantar terdakwa ke Polsek untuk memberikan pengakuan atas perbuatannya.

Menurut Visum Et Repertum No. 19/X/2023/RS yang dikeluarkan di Bayangkara pada 19 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap Mahaputra Nagasaribu telah menyimpulkan bahwa jenazah laki-laki tersebut, berukuran sedang, panjang 158 cm, berat 70 kg, dengan kulit sawo matang, rambut lurus, dan warna kulit sawo matang. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan bahwa dahi sebelah kiri, wajah, leher, dada, punggung, dan anggota gerak atas memiliki luka tusuk. Tampak pucat pada selaput lendir kelopak mata, selaput bibir, gusi, ujung jari, dan kuku tangan dan kaki. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada retak pada tulang bagian tengah dasar tengkorak kepala sisi kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam dan otot leher kiri, kulit bagian dalam dan otot dada, dinding pembuluh darah, nadi besar pada leher kiri, patah tulang iga kelima bagian bawah, patah tulang pangkal setentang tulang iga ketujuh, patah tulang dada bagian bawah, luka tembus pada selak iga kelima dan keenam, luka tembus pada selak Luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus organ paru-paru dan menembus pembuluh darah pada leher adalah penyebab kematian, menurut hasil pemeriksaan luar dan dalam.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Mengingat bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan alternatif yang disebutkan di bawah ini:

1. Pertama

Terdakwa Deo Pranata Sinuraya berada di Jalan Kayu Embun Dusun II, Desa Deli Tua, Kecamatan, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 Wib, atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau pada waktu tertentu pada tahun 2023. Namorambe, Provinsi Deli Serdang, tepat di pinggir jalan, atau setidaknya di lokasi lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan dengan cara yang direncanakan terlebih dahulu menghancurkan nyawa orang lain dengan cara yang sama

berikut ini:

Terdakwa Deo Pranata Sinuraya datang ke warung tuak Mahoni milik Enda Tarigan di Jl. Dusun II Desa Deli Tua, Kecamatan Kayu Embun Namorambe, Provinsi Deli Serdang dan Benget, teman terdakwa. Setelah tiba di warung, terdakwa duduk di dalamnya bersama temannya. Namun, beberapa saat kemudian, saksi yang tidak biasa datang dari korban Mahaputra Nagasaribu Tarigan. Setelah mereka duduk di warung, korban melihat terdakwa dengan tatapan menantang dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa, meskipun teman terdakwa yang duduk di meja bersama terdakwa tidak pernah dituangi tuak oleh korban. Akibatnya, terdakwa percaya bahwa korban sengaja ingin membuat terdakwa mabuk. Terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada korban, "Bukan Perlombaan Minum Tuak Ini," tetapi korban hanya tertawa dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa keluar dari warung dan berjalan ke Pos Begal, berjarak sekitar 15 (lima belas) meter, untuk buang air kecil. Kemudian, korban datang menyusul terdakwa, menarik bajunya dari belakang dan meninju pipi kanan terdakwa. Kemudian, korban mengajak terdakwa untuk kembali ke warung dan berkata kepadanya, "Ayo kembali ke warung, di sana kita selesaikan nanti." Terdakwa kemudian mengikuti korban kembali ke warung dan duduk bersama korban lagi dan minum tuak bersama. Selanjutnya, sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa kembali ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, terdakwa masuk ke kamarnya dan memakai jaket warna kuningnya. Kemudian, terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau, yang dia simpan di kantong jaketnya. Terdakwa kembali ke warung tuak mahoni kira-kira pukul 23.45 wib dan duduk bersama korban, Bengget dan Malau.

Setelah Benget dan Malau meninggalkan warung kira-kira pukul 00.30 wib, Josten Kembaren, Doni Tumanggor, dan Enda Tarigan tiba dan duduk di meja bersama terdakwa. Korban mulai tertidur telentang di atas bangku kayu tempat dia duduk sekitar jam 01.30 pagi. melihat korban tertidur di depan terdakwa. Pada kira-kira pukul 02.00 pagi, terdakwa segera bangkit dari tempat duduknya dan mengeluarkan pisau dari kantong jaketnya. Dia kemudian membuka sarung pisau dan berjalan menuju korban yang sedang tidur di depan dia. Dia kemudian menusukkan pisau yang dia pegang ke dada korban hingga seluruhnya jatuh ke dada kanan korban. Setelah melihat tindakan terdakwa, Johannes Hakim berusaha menariknya keluar dari korban, tetapi terdakwa tetap memegang pisau yang tertancap di dada kanan korban. Terdakwa melihat Johannes Hakim dan berkata, "Awat, Bukan Urusan Kamu Ini." Kemudian Johannes Hakim langsung pergi. Setelah terdakwa menarik pisau ke dada kanan korban, korban berteriak, "Aduh" Kemudian terdakwa menyayat pipi kanan korban hingga tersobek. Selanjutnya, terdakwa menikam leher kanan korban sebanyak satu kali, dan korban berteriak, "Apa Salahku?" Terdakwa kemudian menikam perut korban sebanyak satu kali, dan korban kembali berteriak, "Aduh". Dengan pisau masih menempel di perut korban, terdakwa mendorong korban ke arah depan sambil memegang pisau dengan kuat hingga terlepas dari perutnya.

Terdakwa kemudian berjalan ke belakang warung dan melemparkan pisau yang dia pegang ke belakang warung. Terdakwa kemudian berjalan ke depan toko dan mondar mandir di depan toko sambil berkata dengan marah, "Aku masuk

penjara pun sudah selesai." Terdakwa kemudian meninggalkan warung sekitar pukul 02.30 sore dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah nenek terdakwa. Pada pukul 03.00 sore, keluarga terdakwa mengantar terdakwa ke Polsek untuk memberikan pengakuan atas perbuatannya.

Berdasarkan nomor Visum Et Repertum, 19/X/2023/RS Bayangkara, 19 Oktober 2023, menyatakan bahwa Mahaputra Nagasaribu telah diperiksa. Hasilnya menunjukkan bahwa jenajah laki-laki itu tidak berhitam, berukuran sedang, panjang 158 cm, berat 70 kg, dengan kulit sawo matang, rambut lurus, dan warna kulit sawo matang. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan bahwa dahi sebelah kiri, wajah, leher, dada, punggung, dan anggota gerak atas memiliki luka tusuk. Tampak pucat pada selaput lendir kelopak mata, selaput bibir, gusi, ujung jari, dan kuku tangan dan kaki. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada retak pada tulang bagian tengah dasar tengkorak kepala sisi kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam dan otot leher kiri, kulit bagian dalam dan otot dada, dinding pembuluh darah, nadi besar pada leher kiri, patah tulang iga kelima bagian bawah, patah tulang pangkal setentang tulang iga ketujuh, patah tulang dada bagian bawah, luka tembus pada selak iga kelima dan keenam, luka tembus pada selak luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus organ paru-paru dan menembus pembuluh darah pada leher adalah penyebab kematian, menurut hasil pemeriksaan luar dan dalam.

Pasal 340 KUHPidana mengatur dan mengancam tindakan terdakwa sebagai pidana

a. Kedua

Terdakwa Deo Pranata Sinuraya berada di Jalan Kayu Embun Dusun II, Desa Deli Tua, Kecamatan, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 Wib, atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau pada waktu tertentu pada tahun 2023. Namorambe, Provinsi Dengan sengaja merampas nyawa orang di Deli Serdang, tepat dipinggir jalan, atau setidaknya di tempat lain yang masih berada di wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Terdakwa Deo Pranata Sinuraya datang ke warung tuak Mahoni milik Enda Tarigan di Jl. Dusun II Desa Deli Tua, Kecamatan Kayu Embun Namorambe, Provinsi Deli Serdang dan Benget, teman terdakwa. Setelah tiba di warung, terdakwa duduk di dalamnya bersama temannya. Namun, beberapa saat kemudian, saksi yang tidak biasa datang dari korban Mahaputra Nagasaribu Tarigan. Setelah mereka duduk di warung, korban melihat terdakwa dengan tatapan menantang dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa, meskipun teman terdakwa yang duduk di meja bersama terdakwa tidak pernah dituangi tuak oleh korban. Akibatnya, terdakwa percaya bahwa korban sengaja ingin membuat terdakwa mabuk. Terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada korban, "Bukan Perlombaan Minum Tuak Ini," tetapi korban hanya tertawa dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa keluar dari warung dan berjalan ke Pos Begal, berjarak sekitar 15 (lima belas) meter, untuk buang air kecil. Kemudian, korban datang menyusul terdakwa, menarik bajunya dari belakang dan meninju pipi kanan terdakwa. Kemudian, korban mengajak terdakwa untuk kembali ke warung dan berkata kepadanya, "Ayo kembali ke warung, di sana kita selesaikan nanti." Terdakwa kemudian mengikuti korban kembali ke warung dan duduk bersama korban lagi dan minum tuak bersama. Selanjutnya, sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa kembali ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, terdakwa masuk ke

kamarnya dan memakai jaket warna kuningnya. Kemudian, terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau, yang dia simpan di kantong jaketnya. Terdakwa kembali ke warung tuak mahoni kira-kira pukul 23.45 wib dan duduk bersama korban, Bengget dan Malau.

Setelah Bengget dan Malau meninggalkan warung kira-kira pukul 00.30 wib, Josten Kembaren, Doni Tumanggor, dan Enda Tarigan tiba dan duduk di meja bersama terdakwa. Korban mulai tertidur telentang di atas bangku kayu tempat dia duduk sekitar jam 01.30 pagi. melihat korban tertidur di depan terdakwa. Pada kira-kira pukul 02.00 pagi, terdakwa segera bangkit dari tempat duduknya dan mengeluarkan pisau dari kantong jaketnya. Dia kemudian membuka sarung pisau dan berjalan menuju korban yang sedang tidur di depan dia. Dia kemudian menusukkan pisau yang dia pegang ke dada korban hingga seluruhnya jatuh ke dada kanan korban. Setelah melihat tindakan terdakwa, Johannes Hakim berusaha menariknya keluar dari korban, tetapi terdakwa tetap memegang pisau yang tertancap di dada kanan korban. Terdakwa melihat Johannes Hakim dan berkata, "Awas, Bukan Urusan Kamu ini." Kemudian Johannes Hakim langsung pergi. Setelah terdakwa menarik pisau ke dada kanan korban, korban berteriak, "Aduh" Kemudian terdakwa menyayat pipi kanan korban hingga tersobek. Selanjutnya, terdakwa menikam leher kanan korban sebanyak satu kali, dan korban berteriak, "Apa Salahku?" Terdakwa kemudian menikam perut korban sebanyak satu kali, dan korban berteriak, "Aduh". Dengan pisau masih menempel di perut korban, terdakwa mendorong korban ke arah depan sambil memegang pisau dengan kuat hingga terlepas dari perutnya. Terdakwa kemudian berjalan ke belakang warung dan melemparkan pisau yang dia pegang ke belakang warung. Terdakwa kemudian berjalan ke depan toko dan mondar mandir di depan toko sambil berkata dengan marah, "Aku masuk penjara pun sudah selesai." Terdakwa kemudian meninggalkan warung sekitar pukul 02.30 sore dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah nenek terdakwa. Pada pukul 03.00 sore, keluarga terdakwa mengantar terdakwa ke Polsek untuk memberikan pengakuan atas perbuatannya.

Berdasarkan nomor Visum Et Repertum, 19/X/2023/RS Bayangkara, 19 Oktober 2023, menyatakan bahwa Mahaputra Nagasaribu telah diperiksa. Hasilnya menunjukkan bahwa jenajah laki-laki itu tidak berhitam, berukuran sedang, panjang 158 cm, berat 70 kg, dengan kulit sawo matang, rambut lurus, dan warna kulit sawo matang. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan bahwa dahi sebelah kiri, wajah, leher, dada, punggung, dan anggota gerak atas memiliki luka tusuk. Tampak pucat pada selaput lendir kelopak mata, selaput bibir, gusi, ujung jari, dan kuku tangan dan kaki. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada retak pada tulang bagian tengah dasar tengkorak kepala sisi kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam dan otot leher kiri, kulit bagian dalam dan otot dada, dinding pembuluh darah, nadi besar pada leher kiri, patah tulang iga kelima bagian bawah, patah tulang pangkal setentang tulang iga ketujuh, patah tulang dada bagian bawah, luka tembus pada selak iga kelima dan keenam, luka tembus pada selak Luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus organ paru-paru dan menembus pembuluh darah pada leher adalah penyebab kematian, menurut hasil pemeriksaan luar dan dalam.

Pasal 338 KUHPidana mengatur dan mengancam tindakan terdakwa sebagai pidana

a. Ketiga

Terdakwa Deo Pranata Sinuraya berada di Jalan Kayu Embun Dusun II, Desa Deli Tua, Kecamatan, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 Wib, atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau pada waktu tertentu pada tahun 2023. Namorambe, Provinsi Penganiayaan yang mengakibatkan kematian terjadi di Deli Serdang, tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Terdakwa Deo Pranata Sinuraya datang ke warung tuak Mahoni milik Enda Tarigan di Jl. Dusun II Desa Deli Tua, Kecamatan Kayu Embun Namorambe, Provinsi Deli Serdang dan Benget, teman terdakwa. Setelah tiba di warung, terdakwa duduk di dalamnya bersama temannya. Namun, beberapa saat kemudian, saksi yang tidak biasa datang dari korban Mahaputra Nagasaribu Tarigan. Setelah mereka duduk di warung, korban melihat terdakwa dengan tatapan menantang dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa, meskipun teman terdakwa yang duduk di meja bersama terdakwa tidak pernah dituangi tuak oleh korban. Akibatnya, terdakwa percaya bahwa korban sengaja ingin membuat terdakwa mabuk. Terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada korban, "Bukan Perlombaan Minum Tuak Ini," tetapi korban hanya tertawa dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa keluar dari warung dan berjalan ke Pos Begal, berjarak sekitar 15 (lima belas) meter, untuk buang air kecil. Kemudian, korban datang menyusul terdakwa, menarik bajunya dari belakang dan meninju pipi kanan terdakwa. Kemudian, korban mengajak terdakwa untuk kembali ke warung dan berkata kepadanya, "Ayo kembali ke warung, di sana kita selesaikan nanti." Terdakwa kemudian mengikuti korban kembali ke warung dan duduk bersama korban lagi dan minum tuak bersama. Selanjutnya, sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa kembali ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, terdakwa masuk ke kamarnya dan memakai jaket warna kuningnya. Kemudian, terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau, yang dia simpan di kantong jaketnya. Terdakwa kembali ke warung tuak mahoni kira-kira pukul 23.45 wib dan duduk bersama korban, Bengget dan Malau.

Setelah Bengget dan Malau meninggalkan warung kira-kira pukul 00.30 wib, Josten Kembaren, Doni Tumanggor, dan Enda Tarigan tiba dan duduk di meja bersama terdakwa. Korban mulai tertidur telentang di atas bangku kayu tempat dia duduk sekitar jam 01.30 pagi. melihat korban tertidur di depan terdakwa. Pada kira-kira pukul 02.00 pagi, terdakwa segera bangkit dari tempat duduknya dan mengeluarkan pisau dari kantong jaketnya. Dia kemudian membuka sarung pisau dan berjalan menuju korban yang sedang tidur di depan dia. Dia kemudian menusukkan pisau yang dia pegang ke dada korban hingga seluruhnya jatuh ke dada kanan korban. Setelah melihat tindakan terdakwa, Johannes Hakim berusaha menariknya keluar dari korban, tetapi terdakwa tetap memegang pisau yang tertancap di dada kanan korban. Terdakwa melihat Johannes Hakim dan berkata, "Awat, Bukan Urusan Kamu Ini." Kemudian Johannes Hakim langsung pergi. Setelah terdakwa menarik pisau ke dada kanan korban, korban berteriak, "Aduh" Kemudian terdakwa menyayat pipi kanan korban hingga tersobek. Selanjutnya, terdakwa menikam leher kanan korban sebanyak satu kali, dan korban berteriak,

"Apa Salahku?" Terdakwa kemudian menikam perut korban sebanyak satu kali, dan korban kembali berteriak, "Aduh". Dengan pisau masih menempel di perut korban, terdakwa mendorong korban ke arah depan sambil memegang pisau dengan kuat hingga terlepas dari perutnya. Terdakwa kemudian berjalan ke belakang warung dan melemparkan pisau yang dia pegang ke belakang warung. Terdakwa kemudian berjalan ke depan toko dan mondar mandir di depan toko sambil berkata dengan marah, "Aku masuk penjara pun sudah selesai." Terdakwa kemudian meninggalkan warung sekitar pukul 02.30 sore dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah nenek terdakwa. Pada pukul 03.00 sore, keluarga terdakwa mengantar terdakwa ke Polsek untuk memberikan pengakuan atas perbuatannya.

Berdasarkan nomor Visum Et Repertum, 19/X/2023/RS Bayangkara, 19 Oktober 2023, menyatakan bahwa Mahaputra Nagasaribu telah diperiksa. Hasilnya menunjukkan bahwa jenajah laki-laki itu tidak berhitan, berukuran sedang, panjang 158 cm, berat 70 kg, dengan kulit sawo matang, rambut lurus, dan warna kulit sawo matang. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan bahwa dahi sebelah kiri, wajah, leher, dada, punggung, dan anggota gerak atas memiliki luka tusuk. Tampak pucat pada selaput lendir kelopak mata, selaput bibir, gusi, ujung jari, dan kuku tangan dan kaki.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada retak pada tulang bagian tengah dasar tengkorak kepala sisi kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam dan otot leher kiri, kulit bagian dalam dan otot dada, dinding pembuluh darah, nadi besar pada leher kiri, patah tulang iga kelima bagian bawah, patah tulang pangkal setentang tulang iga ketujuh, patah tulang dada bagian bawah, luka tembus pada selak iga kelima dan keenam, luka tembus pada selak Luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus organ paru-paru dan menembus pembuluh darah pada leher adalah penyebab kematian, menurut hasil pemeriksaan luar dan dalam.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara Putusan Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp

Putusan Hakim adalah inti dari perkara yang sedang diputuskan dan diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, ketika mereka membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan semua aspeknya, mulai dari kebutuhan untuk berhati-hati dan menghindari ketidakcermatan, baik formal maupun materiil, sampai mereka memiliki kemampuan teknik untuk membuatnya.

Jika terdapat suatu hal buruk yang bisa dihindari, tentu saja diharapkan bahwa hakim memiliki sikap atau sifat yang—tentu saja—puas jika putusannya dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama atau dapat menjadi bahan referensi bagi teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan dari hati nurani jika keputusan tersebut dapat dikuatkan dan tidak dapat diintervensi dari pihak manapun.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif—salah satunya melanggar Pasal 340 KUHPidana, kedua melanggar Pasal 338 KUHPidana, atau ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana—Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas.

Dengan mempertimbangkan bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan Sengaja dan direncanakan lebih dulu;
- c. Menghilangkan nyawa orang lain;

Mengingat hal-hal berikut, Majelis Hakim memutuskan:

- a. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" di sini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Deo Pranata Sinuraya yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Deo Pranata Sinuraya dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona).

Setelah mempertimbangkan bahwa syarat-syarat barang siapa telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi;

- b. Unsur "Dengan sengaja dan direncanakan lebih awal"

Selain itu, direncanakan lebih dahulu, juga dikenal sebagai *voorbedachte raad* undang-undang, tidak memberikan penjelasan yang memadai hingga mungkin ada perbedaan pendapat dalam doktrin tentang definisi yang sebenarnya dari direncanakan lebih dahulu tersebut;

Dengan mempertimbangkan bahwa Prof. Simons berpendapat bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih awal jika pelaku telah membuat keputusan untuk melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan semua kemungkinan dan konsekuensi. Interval waktu harus ada antara waktu seorang pelaku menyusun rencana dan waktu pelaksanaannya; jika seorang pelaku melakukan apa yang ia maksud dengan segera, sulit untuk mengatakan ada perencanaan sebelumnya.

Selain itu, pertimbangan yang tenang diisyaratkan kepada pelaku saat membuat rencana dan membuat keputusan. Itu juga diisyaratkan saat dia melakukan kejahatannya.

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur ini terbukti berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas;

Berdasarkan bukti, terdakwa Deo Pranata Sinuraya mengunjungi warung tuak Mahoni milik Enda Tarigan di Jl. Dusun II Desa Deli Tua, Kecamatan Kayu Embun Namorambe, Provinsi Deli Serdang dan BENGET, teman terdakwa. Setelah tiba di

warung, terdakwa duduk di dalamnya bersama temannya. Namun, beberapa saat kemudian, saksi yang tidak biasa datang dari korban Mahaputra Nagasaribu Tarigan. Setelah mereka duduk di warung, korban melihat terdakwa dengan tatapan menantang dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa, meskipun teman terdakwa yang duduk di meja bersama terdakwa tidak pernah dituangi tuak oleh korban. Akibatnya, terdakwa percaya bahwa korban sengaja ingin membuat terdakwa mabuk. Terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada korban, "Bukan Perlombaan Minum Tuak Ini," tetapi korban hanya tertawa dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa.

Selain itu, terdakwa keluar dari warung sekitar pukul 23.00 wib dan berjalan ke Pos Begal yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter untuk buang air kecil. Kemudian, korban datang menyusul terdakwa, menarik bajunya dari belakang dan meninju pipi kanan terdakwa. Kemudian, korban mengajak terdakwa untuk kembali ke warung dan berkata kepadanya, "Ayo kembali ke warung, di sana kita selesaikan nanti." Terdakwa kemudian mengikuti korban kembali ke warung, duduk bersama korban lagi dan minum tuak bersama.

Selanjutnya, sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa kembali ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, terdakwa masuk ke kamarnya dan memakai jaket warna kuningnya. Kemudian, terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau, yang dia simpan di kantong jaketnya. Terdakwa kembali ke warung tuak mahoni kira-kira pukul 23.45 wib dan duduk bersama korban, Bengget dan Malau.

Karena itu, sekitar pukul 00.30 wib, Bengget dan Malau meninggalkan warung. Kemudian, Josten Kembaren, Doni Tumanggor, dan Enda Tarigan datang dan duduk di meja bersama terdakwa. Korban mulai tertidur telentang di atas bangku kayu tempat dia duduk sekitar jam 01.30 pagi. melihat korban tertidur di depan terdakwa. Pada kira-kira pukul 02.00 pagi, terdakwa segera bangkit dari tempat duduknya dan mengeluarkan pisau dari kantong jaketnya. Dia kemudian membuka sarung pisau dan berjalan menuju korban yang sedang tidur di depan dia. Dia kemudian menusukkan pisau yang dia pegang ke dada korban hingga seluruhnya jatuh ke dada kanan korban. Setelah melihat tindakan terdakwa, Johannes Hakim berusaha menariknya keluar dari korban, tetapi terdakwa tetap memegang pisau yang tertancap di dada kanan korban. Terdakwa kemudian melihat Johannes Hakim dan berkata, "Awat, Bukan Urusan Kamu Ini." Selain itu, Josten Kempen langsung meninggalkan tempat tersebut.

Setelah terdakwa menarik pisau ke dada kanan korban, korban berteriak, "Aduh" Kemudian terdakwa menyayat pipi kanan korban hingga tersobek. Selanjutnya, terdakwa menikam leher kanan korban sebanyak satu kali, dan korban berteriak, "Apa Salahku?" Terdakwa kemudian menikam perut korban sebanyak satu kali, dan korban kembali berteriak, "Aduh". Dengan pisau masih menempel di perut korban, terdakwa mendorong korban ke arah depan sambil memegang pisau dengan kuat hingga terlepas dari perutnya. Terdakwa kemudian berjalan ke belakang warung dan melemparkan pisau yang dia pegang ke belakang warung. Terdakwa kemudian berjalan ke depan toko dan mondar-mandir di depan toko sambil berteriak, "Aku masuk penjara pun sudah selesai."

Terdakwa kemudian meninggalkan warung tersebut sekitar pukul 02.30 sore dengan mengendarai sebuah sepeda motor milik terdakwa untuk menuju rumah

nenek terdakwa. Pada pukul 03.00 sore, keluarga terdakwa mengantar terdakwa ke Polsek untuk memberikan pengakuan atas perbuatannya. Karena fakta bahwa unsur "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu" jelas terlihat dalam tindakan terdakwa tersebut dan karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

c. Menghilangkan Nyawa orang lain

Mengingat bahwa unsur ini tidak membahas perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya, yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini tidak selalu terjadi segera, tetapi dapat terjadi setelah beberapa waktu, seperti saat dirawat di rumah sakit.

Mengingat fakta bahwa terdakwa Deo Pranata Sinuraya mengunjungi warung tuak Mahoni milik Enda Tarigan yang berlokasi di Jl. Dusun II Desa Deli Tua, Kecamatan Kayu Embun Namorambe, Provinsi Deli Serdang dan BENGET, teman terdakwa. Setelah tiba di warung, terdakwa duduk di dalamnya bersama temannya. Namun, beberapa saat kemudian, saksi yang tidak biasa datang dari korban Mahaputra Nagasaribu Tarigan. Setelah mereka duduk di warung, korban melihat terdakwa dengan tatapan menantang dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa, meskipun teman terdakwa yang duduk di meja bersama terdakwa tidak pernah dituangi tuak oleh korban. Akibatnya, terdakwa percaya bahwa korban sengaja ingin membuat terdakwa mabuk. Terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada korban, "Bukan Perlombaan Minum Tuak Ini," tetapi korban hanya tertawa dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa.

Selain itu, terdakwa keluar dari warung sekitar pukul 23.00 wib dan berjalan ke Pos Begal yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter untuk buang air kecil. Kemudian, korban datang menyusul terdakwa, menarik bajunya dari belakang dan meninju pipi kanan terdakwa. Kemudian, korban mengajak terdakwa untuk kembali ke warung dan berkata kepadanya, "Ayo kembali ke warung, di sana kita selesaikan nanti." Terdakwa kemudian mengikuti korban kembali ke warung, duduk bersama korban lagi dan minum tuak bersama.

Selanjutnya, sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa kembali ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, terdakwa masuk ke kamarnya dan memakai jaket warna kuningnya. Kemudian, terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau, yang dia simpan di kantong jaketnya. Terdakwa kembali ke warung tuak mahoni kira-kira pukul 23.45 wib dan duduk bersama korban, Bengget dan Malau.

Karena itu, sekitar pukul 00.30 wib, Bengget dan Malau meninggalkan warung. Kemudian, Josten Kembaren, Doni Tumanggor, dan Enda Tarigan datang dan duduk di meja bersama terdakwa. Korban mulai tertidur telentang di atas bangku kayu tempat dia duduk sekitar jam 01.30 pagi. melihat korban tertidur di depan terdakwa. Pada kira-kira pukul 02.00 pagi, terdakwa langsung bangkit dari tempat duduknya dan mengeluarkan pisau dari kantong jaketnya sambil membuka sarung pisaunya. Kemudian, terdakwa berjalan menuju korban yang sedang tidur di depan dia, dan dengan sengaja menusukkan pisau yang dia pegang ke dada korban hingga seluruh pisau jatuh ke dada kanan korban. Setelah melihat tindakan terdakwa, Johannes Hakim berusaha menariknya keluar dari korban, tetapi terdakwa tetap memegang pisau yang tertancap di dada kanan korban. Terdakwa kemudian melihat Johannes

Hakim dan berkata, "Awas, Bukan Urusan Kamu Ini." Selain itu, Josten Kempen langsung meninggalkan tempat tersebut.

Setelah terdakwa menarik pisau ke dada kanan korban, korban berteriak, "Aduh" Kemudian terdakwa menyayat pipi kanan korban hingga tersobek. Selanjutnya, terdakwa menikam leher kanan korban sebanyak satu kali, dan korban berteriak, "Apa Salahku?" Terdakwa kemudian menikam perut korban sebanyak satu kali, dan korban kembali berteriak, "Aduh". Dengan pisau masih menempel di perut korban, terdakwa mendorong korban ke arah depan sambil memegang pisau dengan kuat hingga terlepas dari perutnya. Terdakwa kemudian berjalan ke belakang warung dan melemparkan pisau yang dia pegang ke belakang warung. Terdakwa kemudian berjalan ke depan toko dan mondar mandir di depan toko sambil berkata dengan marah, "Aku masuk penjara pun sudah selesai." Terdakwa kemudian meninggalkan warung sekitar pukul 02.30 sore dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah nenek terdakwa. Pada pukul 03.00 sore, keluarga terdakwa mengantar terdakwa ke Polsek untuk memberikan pengakuan atas perbuatannya.

Dengan mempertimbangkan bahwa, menurut Visum Et Repertum No. 19/X/2023/RS Bayangkara, 19 Oktober 2023, menyatakan bahwa Mahaputra Nagasaribu telah diperiksa. Hasilnya menunjukkan bahwa jenajah laki-laki itu tidak berhitam, berukuran sedang, panjang 158 cm, berat 70 kg, dengan kulit sawo matang, rambut lurus, dan warna kulit sawo matang. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan bahwa dahi sebelah kiri, wajah, leher, dada, punggung, dan anggota gerak atas memiliki luka tusuk. Tampak pucat pada selaput lendir kelopak mata, selaput bibir, gusi, ujung jari, dan kuku tangan dan kaki. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada retak pada tulang bagian tengah dasar tengkorak kepala sisi kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam dan otot leher kiri, kulit bagian dalam dan otot dada, dinding pembuluh darah, nadi besar pada leher kiri, patah tulang iga kelima bagian bawah, patah tulang pangkal setentang tulang iga ketujuh, patah tulang dada bagian bawah, luka tembus pada selak iga kelima dan keenam, luka tembus pada selak Luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus organ paru-paru dan menembus pembuluh darah pada leher adalah penyebab kematian, menurut hasil pemeriksaan luar dan dalam.

Karena fakta bahwa tindakan Terdakwa telah menyebabkan kematian orang lain, Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur ini telah terpenuhi. Selain itu, karena semua unsur Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama.

Dengan mempertimbangkan bahwa, selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam kasus ini, terdakwa telah dikenakan penangkapan.

Diputuskan bahwa terdakwa harus tetap ditahan karena penahanannya dilandasi alasan yang cukup.

Mengingat bahwa barang bukti:

Satu unit sepeda motor Honda Beat BK 6528 AKZ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM8129PK276435 dan nomor mesin JM81E2277776.

- a. Satu kunci sepeda motor Honda dengan nomor Q158.
- b. Satu potong celana jeans warna biru dengan bercak di bagian depan.
- c. Satu potong kaos putih dengan bercak darah.
- d. Sebuah jaket hoodie warna kuning dengan bercak darah di atasnya.
- e. Satu potong kaos warna hitam dengan sobekan sederhana.
- f. Satu potong celana pendek bercak darah warna coklat

Barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lain harus dirampas dan dimusnahkan. Selain itu, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mendakwa terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa membunuh korban An. Mahaputra Nagasaribu Tarigan;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali tindakannya;
- b. Terdakwa tidak pernah dihukum;
- c. Antara Terdakwa dan keluarga korban telah sepakat perjanjian perdamaian;

Terdakwa harus membayar biaya perkara karena dia dijatuhi hukuman pidana; Mempertimbangkan Pasal 340 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini;

Mengadili:

- a. Menurut dakwaan Kesatu Penuntut Umum, terdakwa Deo Pranata Sinuraya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "Pembunuhan Berencana".
- b. Mendakwa Terdakwa dengan hukuman penjara 10 tahun.
- c. waktu penahanan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Membuat terdakwa tetap dalam tahanan;
- e. Menunjukkan barang bukti sebagai berikut:
 1. Satu unit sepeda motor Honda Beat BK 6528 AKZ warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM8129PK276435 dan nomor mesin JM81E2277776.
 2. Satu kunci sepeda motor Honda dengan nomor Q158. diberikan kembali kepada terdakwa.
 3. Satu potong celana jeans warna biru dengan bercak darah di bagian luarnya
 4. Satu potong kaos warna putih dengan bercak darah.
 5. Sebuah jaket hoodie warna kuning dengan bercak darah di atasnya.
 6. Satu potong kaos warna hitam dengan sedikit sobekan.
 7. Satu potong celana pendek coklat dengan bercak darah.

Terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya persidangan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil peradilan adalah vonis, yang menetapkan sanksi pidana atau penghukuman. Dalam vonis ini, hakim mengungkapkan pendapatnya tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan alasan keputusannya. Langkah pertama adalah pembuktian untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Rasa keadilan dan keyakinan pada bukti yang sah dan adil harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat membuat suatu keputusan. Hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila. Jika pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak melebihi batas tertinggi atau terendah yang ditetapkan oleh undang-undang, itu tidak akan menjadi masalah.

Majelis Hakim menganggap terdakwa melakukan "tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain". Penulis akan menjelaskan bagaimana Majelis Hakim memutuskan bahwa pelaku harus yakin bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah pidana yang sah sehingga mereka dapat memidanakan terdakwa.

Menurut hemat penulis, Keputusan Majelis Hakim 2062/Pid.B/2023/PN Lbp, dibuat berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta pernyataan terdakwa bahwa dia benar-benar melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya. Keputusan ini dibuat sesuai dengan undang-undang.

Selanjutnya, mempertimbangkan bahwa terdakwa Deo Pranata Sinuraya akan menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Terdakwa berada dalam kondisi kesehatan yang baik dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Damera Press.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada.
- Kristiawanto. (2024). *Pengantar Mudah Metode Penelitian Hukum*. PT Nas Media Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. ., & Lamintang, Theo. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Sinar Grafika.
- Nur, S. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Penerbit Qiara Media.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Suherman, A. M. (2008). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Sinar Grafika.